

PENINGKATAN PEMAHAMAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH PADA PENGURUS MASJID DAN ANGGOTA IKADI KOTA PELAMBANG

Muhammad Farhan¹⁾, Media Kusumawardani¹⁾, Achmad Soediro¹⁾, Patmawati¹⁾

¹⁾Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia

Corresponding author : Media Kusumawardani
E-mail : mediakusumawardani@fe.unsri.ac.id

Diterima 06 Februari 2023, Direvisi 20 Februari 2023, Disetujui 21 Februari 2023

ABSTRAK

Lembaga keuangan mikro syariah cukup berkembang di Indonesia. Lembaga keuangan syariah dapat membantu masyarakat untuk menyelesaikan masalah ekonomi yang mendorong pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan. Lembaga keuangan mikro syariah perkembangannya dapat dibantu melalui masjid. Masjid yang merupakan tempat ibadah umat muslim, berpotensi untuk mendorong program pemerintah melalui salah satu bentuk lembaga keuangan mikro syariah yaitu BMT (Baitul Maal Wat Tamwil). Masjid memiliki aset yang cukup dari masyarakat dan dapat dikelola secara produktif untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat di sekitar masjid. Pelaksanaan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Peserta pada kegiatan pengabdian adalah pengurus Masjid Mu'allimin dan anggota IKADI (Ikatan Da'l Indonesia) Kota Palembang. Hasil dari kegiatan pengabdian ini adalah peserta dapat memahami lebih jelas mengenai materi optimalisasi dan pendayagunaan dana masjid dan manfaat Lembaga Keuangan Mikro Syariah bagi masyarakat. Harapan kedepan dari kegiatan pengabdian peningkatan pemahaman Lembaga keuangan mikro syariah yaitu masjid dapat berperan pada bidang ekonomi untuk kesejahteraan umat.

Kata kunci: lembaga keuangan mikro syariah; BMT; masjid; IKADI

ABSTRACT

Islamic microfinance institutions are quite developed in Indonesia. Islamic financial institutions can help people to solve economic problems that encourage government programs to reduce poverty. Islamic microfinance institutions can be assisted in their development through mosques. The mosque, which is a place of worship for Muslims, has the potential to encourage government programs through a form of sharia microfinance institution, namely BMT (Baitul Maal Wat Tamwil). The mosque has sufficient assets from the community and can be managed productively for the interests and needs of the community, especially the community around the mosque. The implementation of this service aims to increase participants' understanding of Islamic Microfinance Institutions. Participants in the service activities were the administrators of the Mu'allimin Mosque and members of IKADI (Indonesian Da'l Association) Palembang City. The result of this service activity is that participants can understand more clearly about the material for optimizing and utilizing mosque funds and the benefits of Islamic Microfinance Institutions for the community. It is hoped that in the future the service activities will increase the understanding of Islamic microfinance institutions, namely that mosques can play a role in the economic sector for the welfare of the people.

Keywords: islamic microfinance institutions; BMT (Baitul Maal Wat Tamwil); mosque

PENDAHULUAN

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia tersebar nyaris di segala daerah di nusantara. Demikian juga, Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang jumlahnya terus menerus meningkat bersamaan pertumbuhan trend warga, yang mulai menuju ke lembaga keuangan syariah. Pada keadaan saat ini, keuangan mikro bisa dijadikan sebagai salah satu pendekatan dalam menuntaskan masalah pengentasan

kemiskinan dengan melaksanakan pemberdayaan ekonomi, lewat penyaluran aktivitas ekonomi produktif. Hal ini didukung oleh Sriyana (2013) dan Muljadi (2013) yang menjelaskan bahwa lembaga keuangan mikro seperti BMT dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Lembaga keuangan mikro bisa pula membuat pola kelompok, untuk penyaluran dana tanpa agunan. Lembaga keuangan mikro syariah diharapkan dapat mengambil peran dalam pengembangan

UMKM halal dengan peran menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian disalurkan pada UMKM halal (Trimulato & Mustamin, 2022).

Peran lembaga keuangan mikro syariah menjadi lembaga yang dibutuhkan masyarakat Indonesia, mengingat mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim atau beragama islam. Lembaga keuangan mikro syariah menjadi lembaga syariah yang membantu penghimpunan dan kebutuhan dana masyarakat secara syar'i dengan banyaknya lembaga keuangan yang tidak berprinsip syariah

Lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia perkembangannya cukup signifikan. Menurut Komisi Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) pada tahun 2019 lembaga keuangan mikro syariah berbasis BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) sudah berdiri 4500 unit (KNEKS, 2019). BMT dianggap relevan untuk membantu masyarakat Indonesia, hal ini dikarenakan konsep dari BMT yang sesuai dari kondisi masyarakat Indonesia yang 40% termasuk kategori menengah dan 20% termasuk kategori kelas bawah.

Lembaga keuangan mikro syariah perlu dipahami keberadaannya dan fungsinya terhadap masyarakat Indonesia khususnya umat muslim. Umat muslim yang memiliki pengetahuan mengenai literasi lembaga keuangan mikro syariah dapat membuat keputusan untuk menghindari kegiatan riba dan memilih lembaga yang lebih syar'i. Peningkatan pemahaman tersebut dapat dimulai dari pengurus masjid dan anggota IKADI (Ikatan Da'ir Indonesia). Pengurus masjid dapat mengembangkan peran ekonomi terhadap masyarakat dan anggota IKADI (Ikatan Da'ir Indonesia) dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai lembaga keuangan mikro syariah.

Mochammad Arif Budiman & Mairijani (2016), mengemukakan keberadaan masjid bagi umat Islam adalah suatu keniscayaan. Masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah, masjid pada hakikatnya berperan sebagai pusat bermacam-macam aktivitas umat Islam seperti ritual ibadah, sosial, ekonomi, politik. Namun umumnya masjid masih sebagai tempat peribadatan saja belum mengelola secara maksimal perannya di social, ekonomi dan politik. Seringkali, masjid yang dibangun megah namun berbanding terbalik dengan kondisi masyarakat yang berada disekitar masjid. Apabila pemberdayaan ekonomi masjid ditangani dengan baik dan professional, peran masjid tidak hanya untuk beribadah saja namun dapat meningkatkan kegiatan sosial

dan membantu permasalahan ekonomi khususnya masyarakat disekitar masjid.

Pendanaan kegiatan masjid dapat diperoleh dengan infaq, sedekah, wakaf dan zakat. Uang yang terkumpul dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan masjid atau juga dapat membantu masyarakat sekitar apabila uang yang diperoleh dikelola dengan baik sehingga dapat membantu mensejahterakan perekonomian masyarakat. (Nurmahadi & Setyorini, 2019) berpendapat bahwa pengentasan kemiskinan dapat dilakukan oleh lembaga keuangan mikro syari'ah dengan menerapkan konsep lembaga keuangan syari'ah berbasis wakaf seperti dengan memberi pembiayaan dan fasilitas masyarakat dengan ekonomi yang pas-pasan. Lembaga keuangan mikro syari'ah mengelola keuangan sosial seperti zakat, infaq, wakaf dan sedekah. Wakaf tunai yang diperoleh dapat mengurangi resiko liquiditas bagi lembaga keuangan mikro syari'ah, sehingga kondisi keuangan mikro syari'ah akan stabil dengan kondisi liquiditas seperti ini. Lembaga keuangan mikro syari'ah yang dimaksud diatas adalah Baitul Maal wa Tamwil, yang mempunyai dua prinsip kegiatan yaitu kegiatan komersial dan kegiatan sosial atau baitul mal untuk mendukung kegiatan perekonomian masyarakat kecil dengan berlandaskan syari'ah. Baitul Maal Wa Tamwil dapat menjadi pendorong perkembangan ekonomi masyarakat, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat kecil.

Jenita (2017) berpendapat bahwa BMT merupakan balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bay al-maal wa at-tamwil dengan aktivitas meningkatkan usaha produktif serta investasi dalam tingkatkan usaha produktif serta investasi dalam tingkatkan mutu aktivitas ekonomi pengusaha kecil, dasar serta kecil dengan mendesak aktivitas menabung serta mendukung pembiayaan aktivitas ekonominya. BMT juga bisa menerima titipan zakat, infaq serta sedekah, dan menyalurkannya cocok dengan peraturan serta amanatnya. Fungsi BMT paling utama adalah lembaga keuangan syariah yang melaksanakan penghimpunan serta penyaluran dana bersumber pada prinsip syariah.

Melalui survey lapangan pada awal kegiatan pengabdian terdapat masjid Mu'allimin Palembang yang membutuhkan pemahaman mengenai lembaga keuangan mikro syariah. Masjid Mu'allimin Palembang telah mengoptimalkan pendayagunaan dana masjid yang tidak hanya terbatas pada kegiatan keagamaan saja tapi mulai merambah pada kegiatan sosial. Masjid ini

memiliki divisi Baitul Maal yang menghimpun dana sendiri terpisah dari dana infaq masjid yang diperuntukkan untuk memberikan sembako, pakaian layak dan juga alat pendidikan untuk mahasiswa miskin dan anak-anaknya yang berdomisili di sekitar masjid tersebut. Selain itu, Baitul Maal masjid ini juga mengadakan kegiatan jum'at barokah yang memberikan makan siang kepada para jama'ah sholat jum'at di masjid tersebut. Atas dasar itulah maka masjid ini dipilih sebagai objek dari kegiatan pengabdian ini. Hasil akhir yang diharapkan adalah masjid ini bisa lebih mengoptimalkan pendayagunaan dana masjid, tidak hanya terbatas pada kegiatan keagamaan dan sosial namun juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar sebagai wujud dari pembelajaran edukasi lembaga keuangan syariah dalam bentuk terbentuknya BMT di masjid Mu'allimin.

Permintaan kebutuhan pemahaman mengenai lembaga keuangan mikro syariah ditemui pada anggota IKADI kota pelambang. Berdasarkan hal tersebut terdapat peserta lain selain pengurus masjid Mu'allimin yaitu anggota IKADI kota Palembang. Anggota IKADI (Ikatan Da'l Indonesia) Kota Palembang juga membutuhkan pengetahuan mengenai lembaga keuangan mikro syariah untuk peningkatan literasi ekonomi syariah yang dapat disampaikan kepada umat. Selain itu apabila masyarakat memiliki pertanyaan mengenai lembaga keuangan mikro syariah, anggota IKADI (Ikatan Da'l Indonesia) Kota Palembang dapat menjelaskan dengan tepat. anggota IKADI (Ikatan Da'l Indonesia) juga dapat membantu menginformasikan mengenai optimalisasi dan pendayagunaan dana masjid agar lebih produktif.

METODE


Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berlokasi di Masjid Mu'allimin yang berlokasi di Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I Palembang. Kegiatan pengabdian ini mencakup beberapa kegiatan yaitu survey lapangan, diskusi dengan calon peserta, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi. Keseluruhan tahapan tersebut diselesaikan selama empat bulan.

Survei lapangan dilakukan pada bulan September 2021 untuk penentuan objek kegiatan pengabdian beserta peserta pengabdian. Hasil survey menentukan peserta kegiatan pengabdian terdiri atas pengurus Masjid Mu'allimin dan anggota IKADI (Ikatan Da'l Indonesia) Kota Palembang. Setelah dilakukan survei dan sudah ditentukan pesertanya maka pada tanggal 5 Oktober 2021 tim pengabdian masyarakat melakukan diskusi

dan penyampaian tujuan dari kegiatan pengabdian yang menghasilkan keputusan tanggal pelaksanaan. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada 4 Desember 2021. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara Offline dan Online. Offline dilakukan untuk membantu peserta yang kesulitan dalam pembelajaran secara virtual sedangkan online untuk memfasilitasi peserta untuk menerima materi dimanapun peserta berada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian masyarakat dengan judul "Edukasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah pada Pengurus Masjid Mu'allimin Kota Palembang" dilaksanakan di Masjid Mu'allimin, Bukit Lama pada Sabtu, 4 Desember 2021. Adapun materi pengabdian masyarakat adalah Optimalisasi dan pendayagunaan dana masjid dan Manfaat Lembaga Keuangan Mikro Syariah bagi masyarakat.



Gambar 1. Pelaksanaan secara online

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dimulai pukul 09.30 WIB sampai dengan 11.30 WIB yang diikuti oleh pengurus masjid dan anggota IKADI (Ikatan Da'l Indonesia) Kota Palembang juga dilakukan secara online menggunakan media Zoom. Penyampaian materi disampaikan oleh Dr. Oyong Lisa, SE, MM, CMA, Ak, CA, CIBA, CBV, ACPA. Merupakan Dosen FEB Universitas Gajayana dan Praktisi Keuangan Mikro Syariah. Selama pelaksanaan pelatihan peserta sangat antusias mengikuti setiap tahapan dengan penjelasan materi yang sangat berkaitan dengan pemanfaatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah bagi masjid.



Gambar 2. Pelaksanaan secara offline

Materi Optimalisasi dan pendayagunaan dana Masjid memberikan pemahaman kepada peserta bahwa dana masjid dapat digunakan secara maksimal tidak hanya untuk pembangunan masjid saja, namun bisa dikelola lebih produktif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Kusumawardani et al., 2019) di temukan bahwa salah satu masjid di Palembang menunjukkan uang yang mengendap sebesar 800 juta. Hal ini merupakan contoh dari aset yang di miliki masjid khususnya kas tidak dikelola dengan produktif. Melalui materi Optimalisasi dan pendayagunaan dana masjid, peserta dapat lebih dapat mengelola dana masjid lebih produktif untuk kesejahteraan umat. Pendayagunaan tersebut bisa dilakukan dengan atau melalui BMT yang dibuat oleh masjid. Masjid dapat memanfaatkan lembaga BMT sebagai sarana dana masyarakat yang dihimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan khususnya kebutuhan usaha. Melalui kegiatan tersebut masjid dapat secara aktif dapat meningkatkan peran ekonomi khususnya untuk masyarakat sekitar masjid.



Gambar 3. Pamaparan Materi Virtual

Berdasar peraturan OJK Nomor 12/POJK.05/2014, lembaga keuangan mikro syariah terdiri dari BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah), BMT (Baitul Mal Wat Tanmil),

Koperasi Syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya (OJK, 2014). Lembaga Keuangan Mikro Syariah memiliki tujuan utama yaitu sebagai lembaga yang efisien dan mandiri (financial self-sufficiency) dan memiliki kontribusi dalam upaya penanggulangan kemiskinan (poverty alleviation). Lembaga keuangan mikro yang bertujuan financial self-sufficiency merupakan lembaga yang berorientasi komersial. Sedangkan, lembaga yang bertujuan pada pencapaian poverty alleviation digolongkan sebagai lembaga yang berorientasi sosial. Berdasarkan OJK, tujuan dari lembaga keuangan mikro adalah Meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat; Membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat; dan Membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah.

BMT dapat mendorong program pemerintah. Hal ini, didukung oleh penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa BMT menjangkau tingkat masyarakat rendah (Romadoni & Herianingrum, 2020). Lembaga keuangan BMT telah terbukti dapat memberdayakan masyarakat kelas paling bawah secara signifikan (Muljadi, 2013). BMT memberikan peluang untuk pendanaan usaha sector kecil UMKM dan BMT dapat berperan aktif dalam kegiatan masyarakat dan dapat bermitra bisnis secara syariah. Masjid mampu berperan selayaknya BMT karena banyak masjid memiliki dana yang tidak produktif. Sehingga apabila masjid dapat membuat BMT sendiri maka masjid setidaknya membantu secara ekonomi di masyarakat sekitar maupun jamaah masjid itu sendiri.

Peserta mengikuti sampai selesai acara sesuai jadwal yang telah direncanakan. Peserta menganggap kegiatan pengabdian ini sangat bermanfaat dan berhadap ada kegiatan lanjutan dari tim pengabdian untuk mendampingi lembaga keuangan mikro syariah yang diterapkan di masjid khususnya pendampingan untuk pengurus masjid Mu'allimin Kota Palembang.

Evaluasi pengabdian dilaksanakan setelah sesi materi selesai dengan menggunakan kuesioner yang diberikan kepada 100 peserta yang terdiri atas lima pertanyaan. Evaluasi kegiatan ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk keberlanjutan kegiatan ini kedepannya. Adapun hasil evaluasi dapat di lihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Evaluasi Kegiatan Pengabdian

No	Keterangan	Hasil
1	Kepuasan Peserta terkait isi materi	76% sangat Puas, 24% puas
2	Materi sesuai dengan Tema Kegiatan	81% sangat sesuai, 19% sesuai
3	Profesionalitas Pemateri dan Panitia penyelenggara	78% sangat profesional 22% profesional
5	Respon terkait permasalahan peserta	85% sangat ditanggapi 15 % ditanggapi
5	Kegiatan pengabdian akan dilaksanakan kembali	100 % sangat setuju

SIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian “Peningkatan Pemahaman Lembaga Keuangan Mikro Syariah” menghabiskan waktu kurang lebih empat bulan mulai dari survei lapangan, diskusi dengan calon peserta pelaksanaan kegiatan dan evaluasi. Manfaat yang dirasakan tidak hanya untuk pengurus masjid Mu'allimin namun juga IKADI (Ikatan Da'i Indonesia) Kota Palembang. Pengabdian ini diharapkan dapat meningkatkan literasi mengenai Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan masjid dapat bersinergi dengan lembaga keuangan mikro syariah berbasis BMT.

Saran untuk peserta yaitu pengurus masjid Mu'allimin Palembang dapat merealisasikan pengelolaan keuangan masjid yang lebih produktif dengan menerapkan prinsip BMT, sedangkan untuk IKADI (Ikatan Da'i Indonesia) Kota Palembang dapat menyalurkan pengetahuan yang diterima selama kegiatan pengabdian ini kepada masyarakat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan Terima Kasih ditunjukkan kepada Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan dukungan dan bantuan terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian “Peningkatan Pemahaman Lembaga Keuangan Mikro Syariah pada Pengurus Masjid dan Anggota IKADI kota Palembang”

DAFTAR RUJUKAN

- Jenita. (2017). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi. *Al Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 2, 179.
- KNEKS. (2019). *Sharing Platform Keuangan Mikro Syariah Berbasis Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*. <https://knks.go.id/isuutama/8/sharing-platform-keuangan-mikro-syariah-berbasis-baitul-maal-wat-tamwil-bmt>
- Kusumawardani, M., Farhan, M., Yanto, D., & Widyanata, F. (2019). Mengkritisi

Laporan Keuangan Masjid Berdasar Psak 45 Dan 109. *Jurnal Profita*, 12(2), 310.

<https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.02.010>

Mochammad Arif Budiman, & Mairijani. (2016). Peran Masjid dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Kota Banjarmasin. *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, 7(2), 175–182.

Muljadi. (2013). Prospektif Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Perilaku Dan Strategi Bisnis*, 1(1), 62–69.

Nurmahadi, N., & Setyorini, C. T. (2019). Menumbuhkembangkan Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (Baitul Maal wa Tamwil) di Pulau Bengkalis. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 3(2), 174–184. <https://doi.org/10.46367/jas.v3i2.181>

OJK. (2014). *Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro (Nomor 12 /)*. Otoritas Jasa Keuangan.

Romadoni, A. F., & Herianingrum, S. (2020). Fungsi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Mendorong Keuangan Inklusif Dan Sektor Riil (Bmt Nu Jawa Timur Di Sumenep). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(5), 814. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20205pp814-825>

Sriyana, J. (2013). PERAN BMT DALAM MENGATASI KEMISKINAN DI KABUPATEN BANTUL. *Inferensi, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 7(1), 29–50.

Trimulato, & Mustamin, A. (2022). Peran Industri Keuangan Non-Bank syariah Dalam Mendukung UMKM. *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy*, 1(1), 50-68.